



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551.2/Kep.489-DisHub/2012

TENTANG

PENAMBAHAN IJIN OPERASI TAKSI KOTA KEMBANG
SEBANYAK 61 (ENAM PULUH SATU) UNIT DARI SEMULA 200 (DUA RATUS)
UNIT MENJADI 261 (DUA RATUS ENAM PULUH SATU) UNIT
ATAS NAMA CV. SURYA PRATAMA MANDIRI BERKEDUDUKAN
DI JALAN H. IBRAHIM ADJIE NOMOR 338 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Direktur CV. Surya Pratama Mandiri Nomor : 040/SPM-TKK/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 perihal Permohonan Keputusan Walikota Bandung tentang Izin Operasi Taksi Kota Kembang Sebanyak 61 (enam puluh satu);
3. Surat Walikota Bandung Nomor : 551.2/015-DisHub tanggal 3 Januari 2012 perihal Persetujuan Prinsip Taksi Kota Kembang Sebanyak 61 (enam puluh satu);
3. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor : 551.2/1147-DISHUB tanggal 13 Juni 2012 perihal Pengajuan Konsep Keputusan Walikota Bandung tentang Penambahan Taksi;
- Membaca : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.384-DISHUB/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pengurangan Izin Operasi Taksi Kota Kembang sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) unit dari 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) unit menjadi 200 (duaratus) unit atas nama CV. Surya Pratama Mandiri berkedudukan di Jalan Ibrahim Adjie Nomor 338 Bandung, izin operasi Taksi Kota Kembang yang ditetapkan Pemerintah Kota Bandung kepada CV. Surya Pratama Mandiri sampai dengan saat ini sebanyak 200 (dua ratus) unit taksi;
- b. bahwa...

- b. bahwa memperhatikan surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Surat Direktur Perusahaan CV. Surya Pratama Mandiri serta Surat Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam konsideran Membaca, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 dan 135 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung, Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diperbaharui dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penambahan Izin Operasi Taksi Kota Kembang sebanyak 61 (enam puluh satu) unit dari semula 200 (dua ratus) unit menjadi 261 (dua ratus enam puluh satu) unit Atas Nama CV. Surya Pratama Mandiri berkedudukan di Jalan H. Ibrahim Adjie Nomor 338 Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
- 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 551.23/SK.440-perek/97 tentang Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penambahan Izin Operasi Taksi Kota Kembang sebanyak 61 (enam puluh satu) unit dari semula 200 (dua ratus) unit menjadi 261 (dua ratus enam puluh satu) unit Atas Nama CV. Surya Pratama Mandiri berkedudukan di Jalan H. Ibrahim Adjie Nomor 338 Bandung.
- KEDUA : Dengan penambahan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, CV. Surya Pratama Mandiri berkedudukan di Jalan H. Ibrahim Adjie Nomor 338 Bandung memiliki izin operasi Taksi Kota Kembang sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) unit.
- KETIGA : Masa berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Untuk 200 (dua ratus) unit yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.384-DISHUB/2009 tanggal 13 April 2009 berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2014, dan permohonan perpanjangan izin operasinya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Untuk penambahan izin operasi sebanyak 61 (enam puluh satu) Unit berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya, dan permohonan perpanjangan izin operasinya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung secara berkala.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.